



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Usa, 17 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Usa, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Usa, 07 April 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Usa, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Dalam hal ini diwakili kuasanya Andi Ilham S.HI Advokat pada Kantor Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone di Jalan Lapawawoi Krg.Sigeri Dalam No.39 Bottoe Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 17 Mei 2016.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat: Sering marah dan berkata kasar, Malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa, pada bulan November 2016, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sehingga sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj.Khaeriyah.M.H) tanggal 18 Maret 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KESALAHAN PENDIDIKAN TERAKHIR IDAZAH

Dalam surat gugatan penggugat nomor Perkara:204/Pdt.G/2021/PA.Wtp tertanggal 09 Februari 2021, terdapat penulisan ijasah terakhir SD (Sekolah dasar) oleh tergugat merupakan cacat formil sehingga gugatan **error in**

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Persona.

Sementara itu, berdasarkan pendidikan terakhir tergugat adalah berijazah MTs (SMP Sederajat) yang akan dibuktikan dalam persidangan.

B. KESALAHAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Dalam surat gugatan penggugat nomor Perkara-204/Pdt.G/2021/PA.Wtp tertanggal 09 Februari 2021, terdapat perbedaan nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki tergugat. Sebagaimana dalam surat gugatan penggugat NIK : **730850704820003** berbeda dengan NIK KTP yang dimiliki tergugat dengan nomor : **7308150704820003**. Sehingga gugatan penggugat **error in Persona**.

C. UMUR KELAHIRAN ANAK LEBIH TUA DARI UMUR PERKAWINAN

Dalam gugatan penggugat, anak penggugat dan tergugat bernama ANAK, umur 4 tahun, sedangkan umur perkawinan sebagaimana yang dijelaskan penggugat menikah pada tanggal 17 Mei 2016.

Sebagaimana dalam surat keterangan kepala desa Usa Kecamatan Palakka, anak bernama ANAK lahir pada tanggal 27-07-2016.

Itu artinya, bahwa perkawinan yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2016, tidak betul dan mengada ada.

D. PERKAWINAN TIDAK SAH

E. Bahwa Tergugat menolak keras point I dalam pokok perkara dikatakan suami istri sah yang nikah pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 dengan buku kutipan akta nikah nomor 00066/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Palakka, Kabupaten Bone.

F. Bahwa tergugat menegaskan point I tersebut tidak pernah melakukan Pernikahan/Perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan diatur pasal 19-23. Yang mana Wali nikah harus dipenuhi adalah Wali Nasab orang tua kandung dari penggugat yang masih hidup dan

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



berada di Dusun Usa Desa Usa Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
Kedua, tidak melakukan Ijab Qabul sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

- G. Sebagaimana yang dimaksud dalam perkawinan di KUA Palakka, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 hanya dihadiri oleh kedua mempelai, imam desa dan Kepala KUA Palakka hanya melakukan pencatatan nikah.
- H. Hal itu juga dikuatkan bahwa terdapat keturunan anak kandung berjenis kelamin perempuan dari penggugat dan tergugat bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Usa, 27 -07 - 2016, umur 4 tahun.
- I. Menurut Tergugat, bahwa perkawinan sesungguhnya dengan penggugat berlangsung pada hari Minggu 11 Oktober 2015, sebagaimana bukti hasil perkawinan dan saksi yang akan dihadirkan oleh penggugat dalam persidangan. Sehingga sangat jelas dan mendukung dan waktu normal kehamilan dan kelahiran anak.
- J. Olehnya itu, sangat berdasar, bahwa tidak terpenuhinya wali nasab dan ijab qabul dalam pernikahan menurut undang undang adalah batal demi hukum dan tidak sesuai dengan rukun perkawinan Islam.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak keras dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan.

1. Bahwa tidak betul perkawinan dalam point I, dan tergugat akan membuktikan baik bukti surat/saksi dihadapan persidangan
2. Bahwa point 2,3 tidak betul dan Penggugat mengada ada, tergugat menegaskan bahwa perkawinan berlangsung 11 Oktober 2015, dan sejak itu tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat selama 1 tahun 1 bulan di Desa Usa Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau tepatnya hingga November 2016. Olehnya itu, gugatan ini perlu dikesampingkan atau ditolak.

Terkait masalah keturunan tergugat dan penggugat bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir, Usa, 27 - 07 - 2016, umur 4 tahun sesuai dari

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



surat keterangan Kepala Desa RM. Rabang.

3. Bahwa tergugat menolak keras dalil dalil point 4 dikatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada juli 2016, dan sepengetahuan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga dengan penggugat baik baik saja, kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat dalam persidangan.
4. Bahwa pada point 5, penggugat mengada ada dikatakan di bulan November 2016 meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat. Pada prinsipnya, pintu rumah yang ditinggali penggugat dan tergugat dirumah orang tua penggugat di Desa Usa Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dikunci sehingga tergugat tidak bisa masuk. Bahkan, tergugat berulang kali menyampaikan ke penggugat untuk hidup bersama dirumah tergugat yang dalam keadaan kosong namun ditolak oleh penggugat. Disamping itu, tergugat yang berusaha memberikan uang belanja kepada kepada Penggugat menolak diterima dan mengenai anak tetap memberikan nafkah melalui orang tua tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan tergugat melalui kuasa hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Ketua/Majelis hakim yang menangani perkara perdata ini untuk menolak gugatan penggugat dan mengembalikan rumah tangga tergugat dalam keadaan utuh.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat memohon menerima keberatan eksepsi tergugat
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Primer

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 00066/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Palakka, Kabupaten Bone batal dan tidak sah.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara

ini.

SUBSIDAER

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai identitas riwayat pendidikan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dijadikan alasan error in Person dan atau cacat formil suatu gugatan, sebab yang dikatakan persona adalah subjek hukumnya bukan menunjukkan identitas pendidikannya dan hal ini Tergugat tidak menyangkali nama Tergugat dan bahkan mengakui secara murni nama Tergugat TERGUGAT;
2. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai kesalahan identitas atau penomoran induk kependudukan bukan suatu alasan hukum untuk dikatakan error in Persona , karena bukan nomor kependudukan yang dijadikan untuk alasan perceraian, dan kemudian NIK Tergugat tersebut diperoleh dalam Kutipan Akta Nikah sesuai yang tertulis dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai umur kelahiran anak tidak termasuk alasan eksepsi dalam suatu gugatan sebab Tergugat tidak menyangkali keberadaan dan keabsahan anak Tergugat tersebut, bahwa mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/007A//2016, tertanggal 17 Mei 2016,

perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru diakui oleh Negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara syariat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015 dan diakui sendiri oleh Tergugat, oleh karena itu alasan eksepsi mengenai umur anak lebih tua dari perkawinannya tidak beralasan hukum;

5. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, tidak beralasan hukum, sebab perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru diakui oleh Negara oleh karena itu Pejabat yang berwenang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kemudian mengeluarkan Akta Nikah berupa Buku Nikah Nomor 0066/007A//2016, tertanggal 17 Mei 2016, hal ini disebabkan karena saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2015 secara syariat Islam dan terpenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan, Tergugat masih terikat dengan pernikahan dengan isteri pertama Tergugat, namun pernikahan tetap dilaksanakan tanpa ada paksaan serta Tergugat tidak pernah menyatakan menolak atas pernikahannya dengan Penggugat tersebut dan setelah Tergugat memperoleh Akta Cerai Nomor 0453/AC/2016, tertanggal 03 Mei 2016 dari isteri pertamanya, baru pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan sejak itu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Negara dan telah terpenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2 ;

6. Bahwa pada alenia kelima huruf D, Tergugat sendiri mengakui kebenaran yang sesungguhnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah dan bukti yang diutarakan Tergugat di persidangan sangat mengada-ngada, sebab proses persidangan ini belum masuk tahap pembuktian Penggugat, baru tahap jawab menjawab, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berdasar, sebab waktu yang ditentukan dalam undang-undang suatu pembatalan pernikahan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sudah kaduarsa, disamping itu Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan pembatalan pernikahannya di Pengadilan Agama ;

DALAM POKOK PERKARA

REPLIK PENGGUGAT, sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat mengenai poin satu dan dua tidak berdasar dan beralasan, sebab di poin dua Tergugat sendiri menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa setelah menikah pada tanggal 11 Oktober 2015 Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan akhirnya Penggugat hamil atas perbuatan Tergugat sendiri pada tahun 2015 tersebut di rumah orang tua Penggugat hingga bulan November 2016 , dan sejak itu Tergugat tidak pernah keberatan atas pernikahannya tersebut;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin tiga sangat kabur dan tidak berdasar hukum sebab sesuatu belum terjadi dalam persidangan sudah diutarakan dalam jawabannya, apalagi dalam akhir kalimatnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat di persidangan, dan kenyataan yang ada belum ada pengakuan di persidangan;
3. Bahwa jawaban poin lima Tergugat tersebut sangat tidak jelas dan sangat kabur, sebab hanya mengutarakan pada prinsipnya rumah yang ditinggali Tergugat dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dalam kondisi terkunci selama 4 (empat) tahun , jawaban seperti ini sama sekali tidak beralasan, karena selama 4 (empat) tahun tidak mungkin rumah tersebut dalam kondisi terkunci, dan bagaimana Tergugat mengetahui rumah tersebut dalam kondisi terkunci sementara Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat 'di rumah yang ditempati Penggugat, dan Penggugat tidak pernah menolak kedatangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas, saya selaku Penggugat memohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam point 1 dan 2, Penggugat tidak membantah sama sekali kekeliruan dan kesalahan gugatan formilnya. Sehingga tergugat berpendapat bahwa cacat gugatan sehingga patut untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan menolak gugatan awal penggugat karena merugikan identitas tergugat baik pencatatan kependudukan maupun riwayat jenjang pendidikan

Dalam point 3, alasan penggugat mengada ada, karena sudah jelas dalam gugatan awal penggugat pada tanggal 10-02-2021 dikatakan menikah pada tanggal 17 Mei 2016. Hal ini sangat bertentangan dengan satu sama lain dalam gugatan penggugat meliputi nomor 3 dan nomor 4, sehingga patut dikesampingkan jawaban eksepsi dan replik penggugat.

Pada point 3, penggugat keliru, justru tergugat disini mempertanyakan isi gugatan cerai awal penggugat karena selisih waktu usia perkawinan pada tanggal 17 Mei 2016, dan kelahiran anak pada tanggal 27-07-2016 hanya berselang dua bulan. Olehnya itu, gugatan awal penggugat harus diperbaiki atau setidaknya tidaknya ditolak.

Pada point 4 dan 5, Tergugat tetap pada keyakinan dengan perkawinan secara syariat pada tanggal 11 Oktober 2015, yang dikuatkan oleh bukti surat kelahiran anak dengan masa kehamilan normal 9 bulan dan saksi pada saat pernikahan. Namun, dalam gugatan penggugat sama sekali tidak masuk akal dan saling bertentangan dengan satu sama lain baik usia anak, maupun

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



perselisihan dan pertengkaran pada Juli 2016. Olehnya itu, gugatan penggugat haruslah diperbaiki karena tidak sesuai dengan peristiwa nikah.

II DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban eksepsi dan replik ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban terdahulu dan gugatan Penggugat error in persona.
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil pon 2, dan Tergugat menegaskan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Juli 2016, karena dalam perkawinan yang diakui oleh Penggugat sendiri pada tanggal 15 Mei 2016, dan itu artinya hanya menjelang dua bulan bersama tempat tinggal itu tidak masuk akal olehnya itu gugatan Penggugat harus ditolak.
3. Bahwa pada poin 3 Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan eksepsi sebelumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat melalui kuasa hukum, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara perdata ini menolak gugatan Penggugat/ jawaban eksepsi dan replik dan mengembalikan rumah tangga Penggugat dalam keadaan utuh.

Eksepsi

1. Tergugat memohon menerima keberatan eksepsi Tergugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Primer

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang tercatat dalam akta nikah nomor 0006/007/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Palakka batal dan tidak sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Subsider

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0066/007/V/2016, tanggal 17 Mei 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Sitti Alam binti Rabile**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Usa, Kecamatan Palakka, Kab. Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 6 (enam) bulan dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat sering marah dan berkata kasar dan Tergugat malas dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dan tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 3 bulan lamanya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Saksi 2 **Habri binti Rasi**, umur 34 tahun, agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Usa Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kab. Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka pernah tinggal bersama selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar dan Tergugat malas dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 3 bulan lamanya karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Usa Kecamatan Palakka Kabupaten Bone ;

Bahwa Tergugat untuk melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Surat-Surat.

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone bukti tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Dokumentasi video pernikahan Yustan dan Rismawati, bukti tersebut telah diberi meterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah atas nama Yustang Nomor 02905-0248, tanggal 29 Mei 2000 .

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Saksi-Saksi :

Saksi 1. Santi bin Pawe, umur 32, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Usa. Desa Usa, Kecamatan Palakka kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan adalah Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat berjalan 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Saksi 2. Nurhana bin Husain umur 47, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Usa. Desa Usa, Kecamatan Palakka kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan adalah Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat berjalan 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya begitupula Tergugat tetap jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai identitas riwayat pendidikan tidak beralasan hukum dan tidak dapat dijadikan alasan error in persona adalah subyeknya atau orangnya bukan menunjukkan identitas pendidikannya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kesalahan identitas atau penomoran induk kependudukan tidak dapat dijadikan alasan error in persona karena tidak masuk dalam subyek hukum sehingga eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai umur kelahiran anak Tergugat tidak menyangkali keabsahan dan keberadaannya sehingga eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 tidak beralasan hukum karena Buku Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka sudah benar adanya sehingga eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada Juli tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi dua orang telah memberikan keterangan yang selengkapny pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.1.020.000.00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj.Ernawati,S.H. M.H. dan Drs.Dasri Akil.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Ernawati ,S.H.,M.H.

Drs.H.Muh.Yusuf.HS. S.H.

Drs. Dasri Akil.S.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Hj .Munirah

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.020.000.00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan. No.204/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)